



**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Sintang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1404/BPKAD/2022 tentang Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mekanisme, sehingga Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. Bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

25. Peraturan ...



25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
5. Bupati adalah Bupati Sintang;
6. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7. Daerah adalah Kabupaten Sintang;

Pasal 2 ...



## Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.		
(2) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.2.004.870.597.785,00 ( <i>Dua Triliun Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah</i> ), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:		
a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.943.229.409.970,00
b. Belanja Daerah	Rp.	1.994.495.979.200,00
Surplus / (Defisit)		(51.266.569.230,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.	61.766.569.230,00
2. Pengeluaran	Rp.	10.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	51.266.569.230,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

## Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.943.229.409.970,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4 ...

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.175.429.252.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.577.000.000,00 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.652.052.000,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.85.700.200.000,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.763.300.157.970,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.694.641.160.000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.658.997.970,00 (*Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).



Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.994.495.979.200,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.332.005.528.142,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.811.899.048.232,00 (*Delapan Ratus Sebelas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.491.425.178.179,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.015.581,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.901.316.150,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.279.970.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.192.904.229.239,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.206.500.000,00 (*Empat Milyar Dua Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.023.494.496,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.925.806.500,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.103.564.321.377,00 (*Seratus Tiga Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).

(6) Belanja ...



- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.184.106.866,00 (*Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.264.664.331,00 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.460.321.557.488,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.122.905.200,00 (*Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.452.198.652.288,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.51.266.569.230,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.

(2) Anggaran ...

- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.61.766.569.230,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.500.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar Rp.51.266.569.230,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.51.266.569.230,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja ...



- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara dengan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah; dan



16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Bupati Sintang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 27 Desember 2022



Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 27 Desember 2022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 3

KABUPATEN SINTANG		
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN		
TAHUN ANGGARAN 2023		
Kode	Uraian	APBD TA 2023
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>175.429.252.000,00</b>
<b>4.1.01</b>	Pajak Daerah	76.577.000.000,00
<b>4.1.02</b>	Retribusi Daerah	4.652.052.000,00
<b>4.1.03</b>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.500.000.000,00
<b>4.1.04</b>	Lain-lain PAD yang Sah	85.700.200.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.763.300.157.970,00</b>
<b>4.2.01</b>	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.694.641.160.000,00
<b>4.2.02</b>	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.658.997.970,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.500.000.000,00</b>
<b>4.3.01</b>	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.943.229.409.970,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.332.005.528.142,00</b>
<b>5.1.01</b>	Belanja Pegawai	811.899.048.232,00
<b>5.1.02</b>	Belanja Barang dan Jasa	491.425.178.179,00
<b>5.1.04</b>	Belanja Subsidi	1.500.015.581,00
<b>5.1.05</b>	Belanja Hibah	26.901.316.150,00
<b>5.1.06</b>	Belanja Bantuan Sosial	279.970.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>192.904.229.239,00</b>
<b>5.2.01</b>	Belanja Modal Tanah	4.206.500.000,00
<b>5.2.02</b>	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.023.494.496,00
<b>5.2.03</b>	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.925.806.500,00
<b>5.2.04</b>	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.564.321.377,00
<b>5.2.05</b>	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.184.106.866,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>9.264.664.331,00</b>
<b>5.3.01</b>	Belanja Tidak Terduga	9.264.664.331,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>460.321.557.488,00</b>
<b>5.4.01</b>	Belanja Bagi Hasil	8.122.905.200,00
<b>5.4.02</b>	Belanja Bantuan Keuangan	452.198.652.288,00
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>1.994.495.979.200,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(51.266.569.230,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>61.766.569.230,00</b>
<b>6.1.01</b>	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.766.569.230,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>61.766.569.230,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.500.000.000,00</b>
<b>6.2.02</b>	Penyertaan Modal Daerah	10.500.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.500.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>51.266.569.230,00</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>-</b>

